



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor: W.15.PAS.PAS.38.UM.01.01 - 752

Nomor: 36 / UMIA. FAI / KS 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN HUKUM

Pada hari ini, tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (28-03-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini.


1. **Akhmad Sobirin Soleh, A.Md.I.P., S.H.** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Aan Eko Widiarto S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono No 169 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PIHAK PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PIHAK PIHAK**.



- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PIHAK PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PIHAK PIHAK**.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Pihak Pertama dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam lingkup Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS), demikian juga **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan klien pemsarakatan berupa:

1. Pendampingan Non Litigasi
2. Pendampingan Litigasi

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Kegiatan yang termaktup dalam pasal 1 akan dilaksanakan pada tahun pertama dari ditandatangani perjanjian kerjasama.
- 2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PIHAK PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PIHAK PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PIHAK PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahr) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PIHAK PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil

Nama : Sekretariat Rutan IIB Bangil
Alamat : Jl. Mangga No 2 Sidodadi Pogar Bangil
Email : rutanbangil@kemenkumham.go.id
Telp : 0853-21900901

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nama : Sekretariat dekan
Alamat : Jl. M. T Haryono No. 169, Malang 65145, Jawa Timur
Email : hukum@ub.ac.id
Telp : (0341) 553898

PASAL 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Dr. Aan Eko Widiarto S.H., M.H.
NIP.197604172005011001

PIHAK KESATU
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB BANGIL



Akhmad Sobirin Soleh, A.Md.I., S.H.
NIP.197901032000121001